

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Pengadilan Negeri (PN) kembali akan menggelar sidang dugaan penggelapan aset milik Gereja Bethel Indonesia (GBI) Rayon 11 Cabang Arengka Jalan Soekarno Hatta dengan terdakwa Pendeta Jansaiman Saragih, Kamis (4/10/18) besok.

Kuasa hukum terdakwa, Ivan Dhori Suranta Meliala SH M.Div membenarkan hal tersebut. Disebutkan, pada sidang sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) Tri Djanuer Manurung SH telah membacakan dakwaan terhadap terdakwa.

"Besok, sidangnya kembali digelar. Agenda sidangnya mendengarkan eksepsi (keberatan-red) dari kuasa hukum terdakwa," jelasnya, Rabu (3/10/18)00 di Pekanbaru.

Pada sidang sebelumnya yang dipimpin majelis hakim Abdul Aziz SH dalam dakwaan JPU menyebutkan, dugaan penggelapan kursi merek Futura sebanyak 100 buah yang dilakukan Jansaiman terjadi pada Kamis (25/3/15) silam. Berawal dari laporan pihak Gereja Betel Indonesia (GBI) ICC Rayon 11 Pekanbaru.

Berawal ketika GBI mendapatkan 200 kursi merek Futura dari saksi Lukmanto pada Mei 2013 lalu. Kemudian kursi itu dijual terdakwa kepada Pendeta Feri Heryanto seharga Rp17 juta.

Berdasarkan hasil audit internal melalui tim aset gereja GBI ICC Rayon 11 yang dipimpin Pdm Jhon Butti, pihak GBI ICC Rayon 11 Pekanbaru ternyata dana penjualan aset itu tidak termasuk dalam kas gereja. Akhirnya, kasus ini dilaporkan ke Polda Riau. Atas perbuatannya itu, terdakwa dijerat pasal 372 dan pasal 374 KUH Pidana tentang penggelapan.

Terkait dakwaan jaksa itu kuasa hukum terdakwa, Ivan mengatakan, bahwa dana Rp17 juta hasil penjualan kursi itu digunakan untuk pembayaran sewa Ruko yang dijadikan gereja. Sisanya, dikembalikan ke kas gereja.

"Harga jual kursi itu Rp 17 juta. Sebesar Rp15 juta digunakan untuk membayar sewa ruko dan Rp 2 juta sisanya masuk ke kas gereja. Jadi tidak ada yang digelapkan terdakwa," tegas Ivan.nor